

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DIKOTA DENPASAR**

**Nursina<sup>1</sup>, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa<sup>2</sup>, I Wayan Joniarta<sup>3</sup>, Ni Putu Bayu Widhi Antari<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Email Korespondensi: [nursina9272@gmail.com](mailto:nursina9272@gmail.com)

Email: [jonathanlatupeirissa@undiknas.ac.id](mailto:jonathanlatupeirissa@undiknas.ac.id); [wayanjoniarta@undiknas.ac.id](mailto:wayanjoniarta@undiknas.ac.id); [bayuwidhiantari@undiknas.ac.id](mailto:bayuwidhiantari@undiknas.ac.id)

**ABSTRACT**

Sexual violence against women and children is a serious issue that continues to increase in various regions, including Denpasar. Addressing this violence requires the involvement of various stakeholders in a collaborative governance approach. This study aims to analyze the application of collaborative governance in protecting women and children from sexual violence in Denpasar. The research method used a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that collaboration between the DP3AP2KB (Regional Empowerment and Child Protection Agency), the UPTD PPA (Regional Empowerment and Child Protection Unit), the Bali Seruti Foundation, and the community has been effective through face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes, as indicated by Ansell & Gash (2008). However, challenges remain, such as limited resources, increased human resource capacity, and the need to optimize community involvement in reporting and prevention. The study confirms that cross-sector collaboration plays a crucial role in increasing the effectiveness of protecting women and children from sexual violence in Denpasar.

Keywords: Collaborative Governance, Sexual Violence, Protection of Women and Children.

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang serius yang terus meningkat diberbagai daerah, termasuk kota denpasar. Penanganan kekerasan ini memerlukan keterlibatan berbagai kerjasama antar stakeholder dalam pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota denpasar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi DP3AP2KB, UPTD PPA, Yayasan Bali Seruti serta Masyarakat telah berjalan melalui mekanisme Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka), Trust Building (Membangun Kepercayaan), Commitment to Process (Komitmen Terhadap Proses), Shared Understanding (Berbagi Pemahaman) dan Intermediate Outcomes (Hasil Sementara) sebagaimana indikator ansell & gash (2008). Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, peingkatan kapasitas SDM, serta perlunya optimalisasi dari masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan. Penelitian menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor berperan penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota denpasar.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Kekerasan Seksual, Perlindungan Perempuan dan Anak.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu sosial yang harus cepat ditangani berdasarkan undang-undang no 12 tahun 2022 (UU TPKS) menegaskan pentingnya komitmen negara dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual khususnya di kota Denpasar. Upaya perlindungan perempuan dan anak membutuhkan koordinasi dari pemerintah, swasta hingga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan gender. (Nurisman, 2022) kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari orang yang dikehendakinya. Berdasarkan CATAHUN komnas perempuan di tahun 2022 tercatat sebanyak 334.496 kasus berbasis gender terhadap perempuan pada tahun 2021, meningkat sekitar 50% dibandingkan di tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya isu hukum melainkan bagaimana pemerintah mengelola dan melindungi kasus kekerasan berbasis gender.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan oleh karena itu pemerintah menjadi acuan terhadap masyarakat dalam mengatur dan memberikan kebijakan-kebijakan sebagai contoh sosialisasi dalam menyampaikan hak-hak korban kekerasan. Dalam upaya perlindungan perempuan tidak hanya dari pihak pemerintah melainkan dari pihak swasta serta masyarakat. Pemerintah tidak bisa menjalankan perlindungan tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak lain, oleh karena itu pentingnya *collaborative governance* dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

*Collaborative governance* merupakan proses kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama dalam mengambil keputusan. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara DP3AP2KB, UPTD PPA, LSM Yayasan Bali Seruti serta masyarakat.

Berikut Rekapitulasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022-2023 yaitu:

Tabel: Rekapitulasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Denpasar

Bentuk Kekerasan	2022			2023		
	Anak Perempuan	Anak laki-laki	Perempuan	Anak Perempuan	Anak laki-laki	Perempuan
Kekerasan fisik (KDRT)	18	15	35	4	5	23
Kekerasan fisik (lainnya)	5	3	2	3	4	5
Kekerasan psikis (KDRT)	22	17	42	4	9	36
Kekerasan psikis (lainnya)	7	3	4	4	15	6
Kekerasan seksual (KDRT)	8	0	6	4	1	3
Kekerasan seksual (lainnya)	19	0	2	15	13	2
Penelantaran	33	16	25	13	11	16
TPPO	1	0	0	0	0	0
ABH	4	5	-	0	0	-

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



Perkawinan Anak	0	0	-	1	1	-
Perebutan kuasa	29	13	7	13	19	0
uh Anak						
Kasus lainnya	21	11	43	25	37	44

Sumber; PPTPPA Kota Denpasar, 2024

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukan kekerasan seksual lainnya dai presentase UPTD PPA 2 tahun terakhir kekerasan seksual terhadap anak perempuan lebih banyak mendapatkan kekerasan seksual dibandingkan perempuan dewasa. Dengan demikian data data kekerasan seksual secara rinci masih sangat terbatas karena bersifat sensitif dan dilindungi dari pihak lembaga yang melindungi seperti UPTD PPA dan aparat penegak hukum.

*Collaborative governance* adalah proses pengambilan keputusan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor seperti, pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang tidak di capai oleh satu pihak. Dengan adanya *collaborative governance* dapat membangun kepercayaan publik serta kerjasama antar kolaborasi. (Setiawandari &Kriswibowo, 2023)

Adapun proses kolaborasi menurut (Ansell & Gash, 2008) yang dapat menjadi tolak ukur dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual antara lain: *Face to Face* (Dialog tatap muka) *Collaborative Governance* didasarkan face to face antara pemangku kepentingan sebagai proses komunikasi mendalam. *Trust Building* merupakan fase untuk membangun kepercayaan dari dialog dan negosiasi yang bersifat substansi. *Commitment to Process* (Komitmen untuk Berproses) Pemangku kepentingan berpartisipasi dalam legitimasi untuk menjalankan kewajiban hukum. *Shared Understanding* (Berbagi Pemahaman) dalam berkolaborasi pentingnya pemangku kepentingan mengembangkan pemahaman dalam mengatasi permasalahan yang ada. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara) Proses kolaborasi memerlukan tahapan untuk menghasilkan hasil sementara atau intermediate.

Perlindungan perempuan dan anak merupakan isu paling penting untuk kita lindungi dikarenakan perempuan dan anak lebih banyak mendapatkan kekerasan baik itu kekerasan seksual, deskriminasi dan eksploitasi. Kekerasan seksual merupakan tindakan langsung yang melibatkan orang lain dalam seksual dimana tindakan tersebut menanamkan bahwa korban tidak bisa melawan. Pelaku memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan kekerasan terhadap korban oleh, karena itu pentingnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual.

Adapun kekerasan seksual yang sering terjadi disekitar –kita antara lain; Kekerasan seksual secara fisik seperti pemerkosaan. Kekerasan seksual secara psikis merupakan kekerasan mental maupun jiwa. Kekerasan seksual secara verbal merupakan pelecehan jalanan (*catcalling*) pelecehan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Kekerasan secara ekonomi merupakan tindakan yang merugikan tekanan secara finansial sehingga pelaku dapat memanfaatkan situasi untuk melakukan hal keji.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan pentingnya *Collaborative governance* dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual di kota denpasar. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta kajian pustaka yang relevan, keterangan pengamat dan ahli, serta data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau artikel sejenisnya. Penelitian

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



## PEMBAHASAN

### Sejarah Kota Denpasar

Kota Denpasar memiliki sejarah panjang sebagai pusat kerajaan badung sebelum menjadi ibukota provinsi bali pada tahun 1960. Nama Denpasar berasal dari ‘Taman’ yang dikombinasikan dengan ‘Den’ (Utara) dan ‘Pasar’ (Pasar) yang berarti ‘Taman di Utara Pasar’. Denpasar tumbuh dari wilayah inti kerajaan badung, yang dibuktikan dengan adanya puri agung denpasar serta peristiwa penting dalam sejarah yaitu Puputan Badung. Setelah indonesia merdeka, denpasar ditetapkan sebagai ibu kota provinsi bali pada tanggal 23 juli 1960 yang menggantikan singaraja.

Perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota denpasar membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri melainkan perlu keterlibatan kolaborasi baik dari pemerintah, swasta hingga masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai pengarah kebijakan dan penentu langkah-langkah strategis. Sementara itu, lembaga pendamping, organisasi masyarakat serta kelompok komunitas membantu dalam memberikan edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Kolaborasi ini membantu mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual hingga melindungi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dikota denpasar.

*collaborative governance* dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota denpasar telah berjalan melalui kolaborasi DP3AP2KB, UPTD PPA, Yayasan Bali Struti serta Masyarakat. DP3AP2KB juga menjelaskan bahwa berbagai kegiatan sudah mereka laksanakan seperti sosialisasi, edukasi di sekolah hingga kedesa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat namun, tantangan masih muncul karena masyarakat belum memahami hukum, masih takut atau mengalami stigma sosial, sehingga ada kasus yang tidak dilaporkan. Di sisi lain, jejaring kolaborasi yang luas membantu mengatasi kendala lapangan. Dengan adanya kolaborasi dari pemerintah, swasta hingga masyarakat sudah terbentuk dan memberikan dampak positif, namun implementasinya masih perlu diperkuat terutama dalam penyebaran informasi, peningkatan kapasitas SDM layanan dan partisipasi masyarakat secara merata. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan terus supaya perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain kolaborasi dalam kegiatan penanganan kekerasan dikota denpasar bentuk kerjasama juga bisa dilihat pada mekanisme layanan yang saling terhubung. UPTD PPA sebagai unit layanan utama yang menerima laporan, melakukan asesmen serta memberikan pendampingan hukum dan psikologi. Selain itu, pihak yayasan bali struti membantu dalam pendampingan lanjutan dan edukasi pada masyarakat. Setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi dengan adanya kolaborasi ini dapat membantu menangani serta melindungi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota denpasar.

## KESIMPULAN

Perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota denpasar pemerintah tidak bisa bekerja tanpa melibatkan pihak lain, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Dengan adanya pendekatan *collaborative governance* menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, responsif dan berkelanjutan. Kolaborasi DP3AP2KB, UPTD PPA, yayasan bali struti serta masyarakat menunjukkan kota denpasar telah memiliki struktur kerja sama yang cukup kuat dalam memberikan layanan perlindungan. Adanya sosialisasi hingga edukasi ke setiap desa, sekolah serta jaringan mitra yang luas membantu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mempercepat proses penanganan serta mempercepat dalam mendapatkan perlindungan bagi korban.

## REFERENSI

- Amelia, N. S., & Priambodo, B. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surabaya Melalui Perspektif Collaborative Governance. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3). <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3471>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Andriati, I. A. (2023). Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dengan Kejadian

*Penerbit:*

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



- Kekerasan Pada Anak di Kecamatan Denpasar Selatan. Jurnal Ilmiah Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya, 5-15.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam.
- Arikunto, S. (2009). Manajemen penelitian . jakarta: Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(2), 72–84. <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Dania, I. A. (2020). Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas. KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK, 47-50.
- Fadillah, A. N. (2021). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Belo, 146-149.
- Fathoni, H. (2006). manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 440-450.
- Ika Agustini;Rofiqur Rachman; dan Ruly Haryandra; (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, 343-353.
- Judy Marria Saimima, E. L. (2022). JURNAL DEDIKASI HUKUMJurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat. Edukasi Hukum tentangKekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Kelurahan Lateri Kota Ambon, 75-80.
- Koentjaraningrat. (1991). Metode-metode penelitian masyarakat . jakarta: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Lapasau, M. S. (2023). Asal Pendaftaran Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. STRATEGI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO, 1-50.
- Magfirah, A. C., Kurniati, & Rahman, A. (2023). KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2584-2592.
- Maulana, M. F. A., Putri, S. W., & Andre, A. (2024). Analisis Collaborative Governance di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru. jakarta: Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Napitupulu, S. P., & Sihotang, H. (2023). Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. universitas kristen indonesia, 31692-31702.
- Nurfazryana, & Mirawati. (2022). DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAKSEXUAL ABUSE , CHILD , IMPACT. UNES Journal of Social and Economics Research, 33-56.
- Nurhandayani Hasanah, M. S. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF STRENGT, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, THREATS (SWOT): STUDI DI SD NEGERI 42 AMPENAN. el-Midad : Jurnal PGMI, 8.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual PascaLahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 170-183.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:





- Pembangunan Hukum Indonesia, 62-68.
- Priadi, A., Sobri, M., Setyoko, P. I., & Putra, R. (2024). Model Collaborative Governance dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan). *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1). <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3064>
- Rony, Y., & Yusuf, H. (2024). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1868-1873.
- Sari, N. K. D. P., Wirantari, I. D. A. P., & Lukman, J. P. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.61292/shkr.214>
- Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasiai, Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 1.
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah COLLABORATION GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2). <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8218>
- Siti Waliah, A. M. (2022). Collaborative Governance (Dalam Perspektif Administrasi Publik). Bandung: media sains indonesia.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods). Bandung: Bandung : Alfabeta, 2018.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*.
- Wicaksono, M. B., & Lestari, A. (2020). Assessing the Rights of Women Victims of Home Violence During the COVID-19 Pandemic.
- Widhianthini, Djelatik, A. A. A. W. sawitri, & Pramestisari, N. A. S. (2024). Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2024.
- Yunifar, A. T., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2022). Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(04), 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>